

Kejahatan Transnasional Terhadap Peredaran Narkoba Internasional Ditinjau Dari Kasus Fredy Pratama

Nanda Aulia Mardika

nandamardika17@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.

Daud Sofyan Timur Siahaan

daudsofyand@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.

Vavella Chryzalmantia

vavellacm@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.

Yarra Raja Seraf

rajaseraf@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.

Herly Antoni

herli.antoni@unpak.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, Indonesia.

Naskah Diterima : 28 September 2023

Naskah Revisi : 15 Oktober 2023

Naskah Diterbitkan : 30 November 2023

Abstrack

This research examines the problem of transnational crime in international drug trafficking from the case of Fredy Pratama, who is an Indonesian youth who was arrested in 2021 for trying to smuggle 1.2 kilograms of cocaine to Australia. His case highlights the challenges law enforcement faces in combating transnational drug trafficking, as well as the devastating impact these crimes have on the Nation. The aim of this research is to explore in more detail the Fredy Pratama case and find out the impact of his crime. Legal documents for this research were obtained from a literature review. This research uses a qualitative descriptive analysis method. From the research results, it was concluded that the Fredy Pratama case was a microcosm of a larger problem, namely transnational drug trafficking. Disclosure of this case is also the greatest salvation for the lives of the nation's children from the threat of drugs. The suspects were charged with multiple articles, namely TPPU and Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (2) subsidiary Article 112 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (2), with threats death penalty or life imprisonment.

Keywords: Transnational, Drugs, Fredy Pratama, Law, International Crimes

Abstrak

Penelitian ini mengulas permasalahan kejahatan transnasional dalam perdagangan narkoba internasional dari kasus Fredy Pratama yang merupakan seorang pemuda Indonesia yang ditangkap pada tahun 2021 karena mencoba menyelundupkan 1,2 kilogram kokain ke Australia. Kasusnya menyoroti tantangan yang dihadapi penegakan hukum dalam memerangi perdagangan narkoba transnasional, serta dampak buruk kejahatan ini terhadap negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali lebih detail kasus Fredy Pratama dan mengetahui dampak kejahatannya. Dokumen hukum penelitian ini didapat dari tinjauan literatur. Penelitian ini diperoleh melalui metode analisis deskriptif kualitatif. Kemudian kesimpulan dari penelitian terhadap kasus Fredy Pratama adalah mikrokosmos dari masalah yang lebih besar yaitu peredaran narkoba transnasional. Pengungkapan kasus ini pun merupakan penyelamatan terbesar bagi nyawa anak bangsa dari ancaman narkoba. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yakni TPPU dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Kata Kunci: *Transnasional, Narkoba, Fredy Pratama, Hukum, Kejahatan Internasional*

I. PENDAHULUAN

Penelitian ini di latar belakang oleh tindakan kejahatan transnasional yang merupakan masalah global yang mempunyai dampak signifikan terhadap masyarakat di seluruh dunia. Salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling serius adalah perdagangan narkoba. Narkotika berasal dari kata *Narke*, yang memiliki arti dungu, lumpuh atau beku. arti ini dilihat dari dampak akibat penyalahgunaan narkotika.¹ Selain daripada itu terdapat pula beberapa pengertian tentang Narkotika yang diuraikan oleh ahli kesehatan, bahwa narkotika yakni suatu zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, dimana hal ini menimbulkan ketidakstabilan kesadaran, perubahan emosional yang tidak menentu dan mengurangi atau menghilangkan rasa sakit dan nyeri pada tubuh, kemudian hal ini juga dapat menimbulkan efek ketergantungan.²

¹ Soedarto, 1996, *Capita Selecta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, hlm. 30.

² Widayati dan Winanto, "Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkoba sebagai upaya Preventif Peredaran dan Penyalahgunaannya", *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Maret, 2021), hlm. 25.

Perdagangan narkoba adalah kejahatan kompleks yang melibatkan budidaya, produksi, distribusi, dan penjualan obat-obatan terlarang. Hal ini sering dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir transnasional, yang mampu mengeksploitasi keroposnya perbatasan dan globalisasi demi keuntungan mereka.

Penelitian ini dilakukan sesuai dengan dasar undang-undang yang tercantum pada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang mengubahnya dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988.

Peredaran narkoba tentunya menjadi domain hukum pidana internasional. Sebab peredaran narkoba ini bukan hanya dalam satu negara saja. Adanya proses *demand and supply* yang menyebabkan peredaran narkoba ini tidak berhenti di satu negara saja. Dalam kaitan ini dimungkinkan adanya satu negara yg menjadi "*supplier*" dan negara lain yang mendapat kiriman narkoba sebagai "penerima". Seperti halnya di Benua Amerika.³ Bukan merupakan rahasia umum apabila Mexico sebagai penyuplai dan pabrik terbesar pembuat narkoba di Benua Amerika, yang mana narkoba produk Mexico ini telah diimpor ke beberapa negara tetangganya khususnya Amerika Serikat. Dengan masuknya narkoba dari Mexico ke Amerika ini tentunya menyebabkan penanganan pelaku tindak pidana narkotika menjadi tanggung jawab penegak hukum di Mexico dan Amerika.

Demikian pula halnya yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Narkotika saat ini sudah berada ditingkat yang sangat mengkhawatirkan karena berpotensi mengguncang dan mengganggu kestabilan suatu negara. Banyak sekali kasus-kasus yang disebabkan oleh narkotika. Bahkan wilayah

³ Fajar Hermansah, "Asean's Response to Drug Crime", *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol. 8 No. 3 (2022), hlm. 21.

yang sebelumnya aman saja dari peredaran narkotika kini menjadi wadah peredaran narkotika. Akibat dari itu, belakangan ini anak di bawah umur yang seharusnya belum memahami kegunaan obat terlarang kini telah mencoba sehingga menyebabkan sang pemakai menjadi sosok pecandu yang bergantung.⁴

Dalam banyaknya kasus terakhir ini, terdapat banyak sekali bandar serta para jaringan narkotika yang tertangkap kemudian dikenakan sanksi berat, tetapi hal ini tidak membuat efek jera bagi para pelaku lainnya, mereka bahkan cenderung melakukan hal untuk memperbesar wilayah pengoperasiannya.⁵ Kasus terhangat yang masih ditangani Polri saat ini yaitu peredaran narkoba berupa sabu 10,2 ton dan 116.346 butir pil ekstasi yang dikoordinir oleh gembong narkoba Fredy Pratama. Kasus yang menarik perhatian nasional bahkan internasional ini melibatkan sejumlah oknum, termasuk oknum kepolisian. Dalam kasus Fredy Pratama, keberhasilan Polri mengungkap kasus ini dihasilkan dari kegiatan operasi bersama Polisi RI dengan *Royal Malaysia Police, Royal Thai Police*, hingga *US-DEA*. Hasil tertangkapnya 39 pelaku dalam kegiatan operasi ini dilaksanakan sejak bulan Mei 2023. Dengan melibatkan pihak kepolisian dari Malaysia, Thailand, dan Amerika ini, tentunya perangkat hukum yang digunakan merupakan perangkat hukum pidana internasional. Sebab hukum pidana Indonesia saja tidak akan bisa mengcover operasi yang melibatkan beberapa negara seperti ini. Sebab dalam hukum pidana internasional ini mencakup hubungan hukum ketika satu negara hendak berkolaborasi dengan negara lain terkait dengan pencegahan tindak pidana lintas negara yang tentunya tidak diatur oleh hukum pidana nasional biasa.

⁴ Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara", *Jurnal Legisasi Indonesia*, Vol. 14 No. 1 (Maret, 2017), hlm. 1.

⁵ O.C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2011, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Bandung, Alumnii, hlm. 260.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, artinya menekankan pada ilmu hukum dan berupaya menggunakan data berdasarkan aspek hukum.⁶ Karena penulis akan menganalisis kekuatan hukum yang dihadapi lembaga penegak hukum dalam pemberantasan peredaran narkoba transnasional. Penelitian ini diperoleh dari dokumen hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum sekunder berupa Jurnal dan artikel di Internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian hasil analisisnya disajikan secara deskriptif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Kasus Pengedaran Narkoba Fredy Pratama

Fredy Pratama merupakan sosok kartel pengedar narkoba terbesar di Indonesia. Dari barang bukti yang disita antara tahun 2020 hingga 2023, terdapat 10,2 ton sabu. Proses pendistribusian obat dilakukan Fredy Pratama bersama distributornya melalui jalur aplikasi khusus seperti BBM Enterprise, Threema dan Wire. Hal ini juga diputuskan berdasarkan hasil analisis Badan Narkoba, yang menunjukkan sebagian besar narkoba di Indonesia merupakan jaringan Fredy Pratama.

Kasat Resus Narkoba Bareskrim Polisi RI, Brigjen Pol Mukti Juhasa mengatakan timnya mengetahui identitas Fredy Pratama. Bareskrim mengatakan Fredy Pratama merupakan WNI asal Kalimantan Selatan yang menyelundupkan narkoba dari Thailand ke Indonesia. Berdasarkan catatan imigrasi, Fredy Pratama meninggalkan Indonesia pada tahun 2014 dan hingga tahun itu Fredy ditetapkan sebagai buronan oleh Polri. Fredy Pratama mempunyai julukan seperti Secret, Cassanova, Air Bag dan Mojopahit. Sebelumnya, pada 2016, Fredy mengelola harta kekayaan

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm. 51.

yang ingin dibawanya ke luar negeri ke rekening keluarga dan kerabatnya.

Kasus Fredy Pratama termasuk penerapan Pasal 114 ayat (2) bersama-sama dengan penerapan Pasal 132 ayat (2) Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Peredaran Narkoba Khusus Narkoba Gol I dengan ancaman hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda minimal Rp. 1 miliar hingga Rp. 10 miliar.⁷

Bareskrim Polri juga mengungkap aktivitas jaringan narkoba yang dikendalikan oleh Fredy Pratama aka Miming aka Cassanova. Kepala Badan Reserse Kriminal Polisi RI, khususnya AKBP Wahyu Widada mengatakan, Polisi RI memantau jaringan narkoba Fredy Pratama sejak 2020-2023. Total laporan polisi sebanyak 408 orang dan total tersangka 884 orang. Selain itu, kampanye pemberantasan narkoba bertajuk “Operasi Escobar Indonesia” telah menetapkan 39 tersangka sejak dimulai pada Mei 2023. Selain Fredy Pratama, ada beberapa orang yang tergolong di bawah Fredy yang membantunya mengendalikan perdagangan narkoba. Berikut daftar jaringan Fredy Pratama yang berhasil diidentifikasi Polri:

1. Nur Utami

Meski tak bisa digolongkan sebagai jaringan narkoba Fredy Pratama, namun penangkapan Nur Utami oleh Bareskrim Polres merupakan upaya Fredy Pratama untuk mengembangkan jaringan narkoba. Sebab, Nur Utami, sosok kondang yang disapa suami S, berprofesi sebagai bandar taruhan dan tergabung dalam jaringan Fredy Pratama di Sulawesi Selatan.

2. KIF

Muhammad Rivaldo Miliandri G Silondae alias Kif merupakan pengelola operasional ratusan kilogram sabu dan ekstasi di wilayah

⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sumatera-Jawa. Kif ditangkap Satres Narkoba Polda Lampung bersama Tim Reskrim Polri pada 3 Juli 2023. Erlin Tangjaya, Kasat Narkoba Polda Lampung, mengatakan tugas Kifi adalah mengendalikan peredaran narkoba dari gudang hingga sampai ke pengedar. Selain itu, Erlin juga mengatakan, banyak sekali kuda yang ada dalam jaringan Frey Pratama atau biasa disebut kurir.

3. Mr. W

Selain KIF yang menguasai peredaran narkoba Fredy Pratama di wilayah Sumatera-Jawa, ada juga Pak W yang mempunyai misi serupa namun menguasai wilayah Kalimantan-Sulawesi. Namun berbeda dengan Kif, W belum ditahan Bareskrim Polri.⁸

B. Tantangan Penegak Hukum dalam Penangkapan Peredaran Narkoba Kasus Fredy Pratama.

Pengacara sekaligus direktur dari Justice Action Indonesia merasa bingung atas keputusan aparat yang mengeluarkan red notice setelah 9 tahun menjadi buronan, red notice merupakan upaya Lembaga aparat di seluruh dunia untuk mencari serta mengamankan seseorang yang menunggu ekstradisi.⁹ Menurutnya, 9 tahun menjadi DPO merupakan waktu yang cukup lama.

Selain itu, berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor 14 Tahun 2021, apabila seseorang dinyatakan buron, aparat penegak hukum harus segera melakukan pengeledahan dan penangkapan agar proses penyidikan bisa lebih cepat selesai. Penangkapan puluhan anggota jaringan Fredy akan menjadi momentum bagi penangkapan para pengedar narkoba besar lainnya. Terdapat bantuan besar atas peredaran narkoba Fredy Pratama di Indonesia. Kepala satuan reserse narkoba menjadi kurir spesial dalam

⁸ S. Dian Andryanto, “*Jaringan Narkoba Fredy Pratama Diungkap Bareskrim Polri, Siapa KIF dan Mr W?*” (<https://nasional.tempo.co/amp/1775638/jaringan-narkoba-fredy-pratama-diungkap-bareskrim-polri-siapa-kif-dan-mr-w>, diakses pada 19 oktober 2023, 16.36).

⁹ Adi Mansar, “*Siapa yang berkewajiban dalam Membuat Pencarian Orang, Red Notice, Cekal?*”, *Jurnal Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 1 (2022), hlm. 1.

kasus peredaran narkoba internasional Fredy Pratama. Dia adalah mantan Kepala satuan reserse narkoba Polres Lampung Selatan AKP Andri Gustami yang sudah ditangkap pada Juni 2023. Andri adalah salah satu dari 39 tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus narkoba Fredy Pratama yang mana sudah ditangkap pada Mei sampai September 2023. Keterlibatan Andri pun sudah dikonfirmasi oleh Ditresnarkoba Polda Lampung Kombes Erlin Tangjaya. Sekarang Andri sudah dimutasi ke Pelayanan Markas atau Yanma polda Lampung. Tidak hanya Andri, 3 anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Selatan pun sudah diringkus lebih dahulu. Atas kerugian yang ditimbulkan Andri diperkirakan mencapai 30 miliar rupiah. Memang Andri dikenal sebagai orang yang kusut alias bermasalah, dilaporkan Andri pernah menjual truk kontainer kepada kawannya seharga 500 hingga 600 juta rupiah tetapi sampai saat ini truk kontainer yang dipesan teman Andri tidak juga dikirimkan, sekarang posisi Andri telah digantikan oleh AKP Abisena Jalal Wiratama Putra.

Girlie Institute Peneliti Reformasi Peradilan Pidana (ICJR) Aneira Ginting mengatakan, amanat Undang-Undang Narkotika pada hakikatnya bertujuan untuk menekan jaringan peredaran narkoba dalam skala besar. Namun kenyataannya, polisi selalu mengincar pengguna yang buktinya kurang dari satu gram. Kondisi tersebut menjanjikan profit yang besar kepada pengedar, aparat, dan jaringannya yang relatif korup. Karena sistem pidana di Indonesia, sangat memiliki banyak celah yang dimanfaatkan oleh pasar narkotika yang berafiliasi dengan aparat. Terdapat permintaan narkoba yang masif dan kita tidak bisa mengelak akan hal itu.

Dia mengatakan aparat penegak hukum perlu meninjau kembali kebijakan narkotika di Indonesia agar lebih fokus dalam melacak pengedar narkotika. Selain itu, dengan melegitimasi pengguna yang beratnya kurang dari satu gram, misalnya. Dengan cara ini, penegak hukum

menyalahgunakan kekuasaannya untuk perburuan jaringan besar. “Keahlian kepolisian bertanggung jawab dalam menekan peredaran narkoba ilegal secara besar-besaran.” Tidak lagi peduli dengan konsumen eceran ini.” Girlie mengatakan beberapa negara yang berhasil menerapkan cara ini adalah Portugal dan Belanda.

Brigjen Mukti Juharsa menolak dianggap lambat dalam bertindak melawan gembong narkoba Fredy Pratama. Ia mengatakan, pada tahun 2014, kasus ini sudah ditangani Badan Nasional Pemberantasan Narkoba (BNN). “Saat itu (kejadian) Fredy ada di BBN, bukan atas perintah kami. Beda penyidikannya dengan penyidikan kami,” imbuhnya. Mukti pun mengaku mengantongi seluruh penulis jaringan Fredy dengan cara “berkembang”. Yang pasti, kata dia, kaki tangan Fredy akan diadili. Baginya, Fredy Pratama adalah jaringan biasa.¹⁰

C. Dampak Narkoba dari Kasus Fredy Pratama bagi Negara

Narkoba adalah suatu faktor yang berpotensi mengguncang dan mengganggu kestabilan suatu negara. Narkoba termasuk fenomena multidimensi yang berhubungan dengan semua aspek hidup, yaitu hukum hingga kesehatan, termasuk ekonomi dan masyarakat. Distribusi dan dampak narkoba saat ini menjadi kekhawatiran utama bagi masyarakat. Narkoba mudah ditemukan sehingga jumlah penggunaannya pun semakin meningkat. Meski ada beberapa obat yang digunakan untuk tujuan medis, namun tetap harus diawasi secara ketat oleh dokter.¹¹

Inspeksi nasional yang dilakukan pada tahun 2021 menunjukkan angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia meningkat sebesar 0,15 %. Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat jumlah pecandu narkoba di Indonesia diprediksi akan menjangkau 4,8 juta di tahun 2021.

¹⁰ BBC, “Gembong nsrkoba Fredy Pratama diburu Polri: Di mana dia bersembunyi dan mengapa sulit ditangkap?”, (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/clwx531l72yo> diakses pada 20 Oktober 2023, 21.15).

¹¹ Widayati dan Winanto, *Op. cit*, hlm.27.

Penyalahgunaan narkoba dapat merugikan generasi penerus bangsa karena menggunakan narkoba yang menyebabkan kerusakan saraf otak. Apabila hal ini terjadi pasti akan mengakibatkan musnahnya generasi nasional di kemudian hari.¹² Penyebab penggunaan obat-obatan terlarang pada remaja dapat dibagi menjadi tiga kelompok keinginan, yaitu:

1. Masyarakat yang ingin mencari pengalaman dan sensasi baru melalui penggunaan narkoba.
2. Masyarakat yang berniat menjauh atau melarikan diri dari kenyataan hidup (mereka yang mencari pelupaan), khususnya mereka yang berpendapat bahwa obat penenang sebagai pelampiasan emosional yang nyaman.
3. Orang yang ingin mengubah kepribadiannya (personality change), khususnya mereka yang meyakini bahwa penggunaan narkoba dapat mengubah kepribadiannya, seperti menjadi tidak terlalu kaku dalam menjalin hubungan dipergaulan.¹³

Dalam kasus Fredy Pratama, Direktur Reserse Brigjen Bareskrim Polisi RI Mukti Juharsa mengatakan jutaan nyawa terselamatkan dengan terungkapnya kasus narkoba jaringan Fredy Pratama. Total nyawa yang terselamatkan berkat aliansi Fredy Pratama sepanjang tahun 2020 hingga 2023 sebanyak 51.116.343 jiwa.¹⁴ Ancaman narkoba terhadap Indonesia dijadikan sebagai sarana perang non-militer (asimetris) terhadap Indonesia. Menurut BNN 4,8 juta masyarakat Indonesia menggunakan narkoba. Josman Naibaho, ketua Indonesia Narcotics Watch, menyatakan pihak luar berupaya melemahkan generasi muda Indonesia melewati

¹² Simela Victor Muhamad, “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia”, *Jurnal Politik*, Vol. 6 No. 1 (Maret, 2015), hlm. 42.

¹³ Gilza Azzahra Lukman, “Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 3 (Desember, 2021), hlm. 412.

¹⁴ Detik News, “51 Juta Jiwa Terancam jika Narkoba Jaringan Fredy Pratakma tidak Terbongkar”, (<https://news.detik.com/berita/d-6927624/51-juta-jiwa-terancam-jika-narkoba-jaringan-fredy-pratama-tak-terbongkar> diakses pada 20 Oktober 2023, 22.12).

perdagangan narkoba, karena menurut pihak luar jika ingin mengendalikan Indonesia 10 tahun ke depan, hancurkan dulu generasi muda Indonesia. Josman Naibaho berpendapat, belum maksimalnya kolaborasi Internasional akibat adanya upaya penghancuran Indonesia. Menurutnya, beberapa negara telah melakukan ancaman tersebut untuk mengendalikan Indonesia melalui perdagangan narkoba. Maka dari itu, kejahatan narkoba bisa digolongkan menjadi ancaman nasional dalam lingkup non-militer. Intimidasi militer, penyalahgunaan narkoba dan perdagangan ilegal adalah tanggung jawab kolektif dan bukan tanggung jawab segelintir pejabat saja.¹⁵

Jika dikaitkan hukum pidana internasional, kejahatan narkoba merupakan kejahatan terorganisir transnasional. Mengingat dampak negatifnya, kejahatan narkoba yang berkembang pesat seiring dengan perkembangan dunia teknologi, menjadi ancaman serius bagi setiap negara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. Saat permasalahan kejahatan narkoba telah menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat Indonesia karena jenis kejahatan ini telah melahirkan banyak jenis kejahatan lainnya seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan dan kejahatan lainnya. Ditambah dengan perkembangan teknologi saat ini, kejahatan narkoba telah menjadi kejahatan terorganisir antar negara, tanpa memandang batas negara antar negara.¹⁶

IV. PENUTUP

Kasus pengedar narkoba Fredy Pratama, termasuk dalam Trust National Organized Crime, yang dikendalikan dari Thailand. Pemeran utama (Fredy Pratama) merupakan buronan utama Polri yang masih dicari penagak

¹⁵ Kesbangpol, “*Narkoba Mengancam Ketahanan Nasional Indonesia*”, (<https://kesbangpol.kulonprogokab.go.id/detil/539/narkoba-mengancam-ketahanan-nasional-indonesia> diakses pada 20 Oktober 2023, 22. 34).

¹⁶ Zainab Ompu Jainah, “Kejahatan Narkoba sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Vol. 8 No. 2 (Juli, 2013), hlm. 95.

hukum dengan dukungan penuh aparat Thailand berupa Tim kepolisian Thailand.

Badan Reserse Kriminal Nasional menangkap 39 tersangka jaringan narkoba internasional yang dipimpin Fredy Pratama pada bulan Mei hingga bulan September 2023. Jumlah keseluruhan tersangka sindikat yang ditangkap pada 2020 hingga 2023 ini berjumlah 884 orang. Jaringan Fredy Pratama memang jaringan yang terstruktur, keterbukaan informasi pun memiliki modus serupa, yaitu ketika ditemukan kasus narkoba, maka akan dievaluasi oleh Bareskrim untuk melihat apakah ada kemiripan modus operandi yang dilakukan para kartel tersebut atau tidak. Akibat hukum dari tindakannya, 39 orang tersangka dijerat Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Khusus Narkoba Distribusi. Resiko pidananya yaitu hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal Rp. 1 miliar dan maksimal Rp. 10 miliar ditambah sepertiga. Subsider Pasal 132 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Khusus Narkoba Distribusi. Resiko pidananya yaitu hukuman mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara serta denda minimal Rp. 800 juta dan maksimal Rp. 8 miliar ditambah sepertiga. Meskipun pemerintah Indonesia saat ini telah mempunyai peraturan yang bertujuan untuk memberantas permasalahan kejahatan narkoba, namun ternyata hingga saat ini hal tersebut belum menjadi jawaban atas permasalahan tersebut, karena kejahatan narkoba merupakan jenis kejahatan yang selalu dilakukan oleh pelakunya dengan cara khusus untuk terus melakukan kejahatannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kaligis. O.C. dan Soedjono Dirdjosisworo, 2011, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Makbul. R. Padmanagara, 2013, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soedarto, 1996, *Capita Selecta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soekanto. Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Jurnal

- Azzahra. Gilza Lukma., “Kasus Narkoba di Indonesia dan Upaya Pencegahannya di Kalangan Remaja.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 3 (Desember, 2021).
- Hartanto. Wenda. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obat Terlarang dalam Era Perdagangan Bebas Internasional yang berdampak pada Keamanan dan Kedaulatan Negara.” *Jurnal Legisasi Indonesia*, Vol. 14 No. 1 (Maret, 2017).
- Hermansah. Fajar. “*Asean’s Response to Drug Crime.*” *Jurnal Diplomasi Pertahanan*, Vol. 8 No. 3 (2022).
- Mansar. Adi. “Siapa yang berkewajiban dalam Membuat Pencarian Orang, Red Notice, Cekal.” *Jurnal Hukum, Sosial dan Ekonomi*, Vol. 1 No. 1 (2022).
- Ompu. Zainab Jainah. “*Kejahatan Narkoba sebagai Fenomena dari Transnational Organized Crime.*” *Jurnal Sosial dan Budaya Syari*, Vol. 8 No. 2 (Juli, 2013).
- Victor. Simela Muhamad. “Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia.” *Jurnal Politik*, Vol. 6 No. 1 (Maret, 2015).
- Widayati dan Winanto. “Penyuluhan Hukum tentang Bahaya Narkoba sebagai upaya Preventif Peredaran dan Penyalahgunaannya.” *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (Maret, 2021).